

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016).

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi

secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1988).

R.R.A. Seligman, seorang ahli yang berasal dari luar negeri, berpendapat bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara (Sinaga, 2019).

### **2.1.2 Ciri-Ciri Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu di antaranya.

1. Iuran wajib dari wajib pajak ke kas negara
2. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan
3. Tidak memperoleh balas jasa secara langsung
4. Diatur dalam Undang-Undang
5. Dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
6. Dipergunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran masyarakat.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Mulyo Agung (2014) berpendapat bahwa terdapat fungsi pajak di antaranya sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2013), jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan.
  - b. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
  - a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.
  - b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, di antaranya yaitu:

#### **1. *Official Assessment System***

Wajib Pajak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dengan sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh fiskus yang merupakan pemungut pajak. Dalam sistem ini, peran wajib pajak bersifat pasif. Contoh pajak yang dipungut yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### **2. *Self Assessment System***

Merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak

berperan aktif dan peran pemerintah hanya sebatas pengawasan pajak. Contoh pajak yang dipungut yaitu PPh.

### 3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung bukan oleh fiskus maupun wajib pajak melainkan oleh pihak ketiga seperti bendaharawan. (Maulida, 2018)

#### **2.1.6 Wajib Pajak dan Subjek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), yang dimaksud dengan Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan pasal 21 ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan dan kegiatan. Dalam PMK No. 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima pegawai yang dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), subjek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya meliputi pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas), penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, mantan pegawai dan peserta kegiatan baik peserta lomba, rapat, kepanitiaan, pendidikan dan pelatihan.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan UU PPh, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan yaitu sebagai berikut.

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan sejenisnya;

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan pembayaran sejenis lainnya;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian maupun dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta berupa uang saku, uang rapat dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dari pihak yang dikategorikan sebagai Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

#### **2.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotong pajak untuk PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut.

1. Pemberi kerja
2. Bendahara
3. Penyelenggara kegiatan
4. Dana pensiun
5. Badan yang membayar honorarium.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi Wajib Pajak orang

pribadi maupun Wajib Pajak Badan, termasuk BUT yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

### 2.2.5 Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 dapat dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu penghasilan dari Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang ditentukan berdasarkan hasil pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besaran tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu sebagai berikut.

Tabel II.2 Besaran Tarif Pajak Sebelum Adanya UU HPP

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 s/d Rp50.000.000	5%
Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat perubahan pada tarif pajak di atas yaitu sebagai berikut.

Tabel II.3 Besaran Tarif Pajak Setelah Adanya UU HPP

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 s/d Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 s/d Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Selain PKP, adapun istilah yang dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut besaran PTKP berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel II.4 Besaran PTKP

<b>Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>	
Wajib Pajak orang pribadi	Rp 54.000.000
tambahan untuk WP kawin	Rp 4.500.000
tambahan untuk penghasilan seorang isteri yang digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000

Sumber : PMK No.101/PMK.010/2016


## 2.3 Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi

### 2.3.1 Dasar Hukum Insentif Pajak di Masa Pandemi

Kebijakan pemberian insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi virus Covid-19 telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dimulai tahun 2020 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Berikut disajikan bagan yang berisi

historis perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang insentif pajak masa pandemi.

Gambar II.1 Historis Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Masa Pandemi



Sumber : diolah Penulis

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa PMK terkait insentif pajak masa pandemi mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tentunya menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat fleksibel dan berusaha memenuhi kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.2 Jenis Insentif Perpajakan**

Keringanan perpajakan berupa insentif pajak masa pandemi yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 sebagaimana yang disebutkan dalam PMK-149 terdiri dari:

1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah
2. PPh final UMKM ditanggung pemerintah
3. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah
4. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 impor
5. Pengurangan PPh pasal 25
6. Restitusi PPN dipercepat

### **2.3.3 Penerima Manfaat Insentif Pajak**

Berdasarkan PMK-149 yang berhak sebagai penerima manfaat insentif pajak masa pandemi di antaranya yaitu Wajib Pajak (WP) dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tertulis dalam lampiran PMK-149, Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 23 (PP 23) dan Wajib Pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Untuk WP KLU dikelompokkan lagi berdasarkan jenis pajaknya yaitu terdapat sebanyak 1.189 KLU untuk PPh pasal 21, 397 KLU untuk PPh pasal 22, 481 KLU untuk PPh pasal 25 dan sebanyak 229 KLU untuk PPN.

### **2.3.4 Perbedaan PMK-82 dan PMK-149**

Dampak dari adanya beberapa kali perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif perpajakan masa pandemi tentunya berakibat pada

terdapatnya penyesuaian atas isi dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu penulis merangkum perbedaan antara PMK-82 dan PMK-149 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5 Perbedaan antara PMK-82 dan PMK-149

PMK No. 82/PMK.03/2021	PMK No. 149/PMK.03/2021
Insentif berlaku sejak masa Juli 2021 hingga masa Februari 2022	Insentif berlaku sejak masa Oktober 2021 hingga masa Februari 2022
Penerima insentif terdiri dari WP KLU (PPH pasal 21, 22, 25, PPN), WP PP23 dan WP Penerima P3TGAI	Terdapat penambahan jumlah WP KLU untuk PPh pasal 22, 25 dan PPN
WP harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak	Harus menyampaikan pemberitahuan bagi WP dengan kode KLU yang baru terdaftar
Pembetulan realisasi pajak dapat dilakukan paling lambat 31 Oktober 2021	Pembetulan realisasi pajak dapat dilakukan paling lambat 30 November 2021

Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perubahan PMK-82 menjadi PMK-149 ini memberikan dampak positif bagi Wajib Pajak pada khususnya di antaranya seperti jangka waktu berlakunya insentif pajak makin lama, terdapat perluasan sektor yang diperbolehkan menerima insentif pajak dan juga jangka waktu pembetulan realisasi pajak makin lama.

## **2.4 Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**

### **2.4.1 Pengertian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (DTP)**

Yang dimaksud dengan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana yang termuat pada PMK No. 149 Tahun 2021 yaitu setiap penghasilan yang diperoleh pegawai dengan kriteria tertentu.

#### **2.4.2 Penerima Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (DTP)**

Insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang terlampir pada PMK No. 149 Tahun 2021, telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan telah memperoleh izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat
2. Mempunyai NPWP
3. Penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang diperoleh dalam setahun tidak melebihi dua ratus juta rupiah.

#### **2.5 Teori Efektivitas Kebijakan**

Kebijakan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan tersebut bersama-sama saling melengkapi dalam mengatasi persoalan di bidang perekonomian. Namun, dalam karya tulis ini penulis lebih berfokus pada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini cenderung membahas tentang belanja pemerintah dan juga pajak. Kebijakan fiskal dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dijalankan dengan memperbanyak pengeluaran negara dan memberikan insentif pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat diterapkan dengan menekan jumlah pengeluaran negara dan menaikkan tarif pajak (Latifa, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal ekspansif tepat diterapkan pada kondisi pandemi saat ini salah satunya yaitu

dengan pemberian insentif pajak secara tepat sasaran. Diberikannya insentif pajak ini diharapkan belanja masyarakat meningkat sehingga akan memberikan pengaruh positif pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti sesuatu yang menimbulkan efek atau membuahkan hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas kebijakan yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan atau menerapkan suatu kebijakan yang ada secara tepat waktu (Efektifitas Kebijakan, 2015). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dikatakan efektif jika dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut dapat mencapai target dan/atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara tepat.

## **2.6 Teori Kesejahteraan Ekonomi**

Istilah kesejahteraan ekonomi erat dikaitkan dengan pendapatan individu dan juga tingkat daya beli masyarakat. Kesejahteraan ekonomi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana aktivitas ekonomi dapat berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat secara adil (Firii, 2014).

Insentif pajak ditanggung pemerintah yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk fasilitas yang memberikan dampak signifikan kepada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat yang sebelumnya turut terdampak karena adanya pandemi Covid-19 menjadi berangsur membaik (Sulastri & Kholis, 2022).

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menyajikan pembahasan yang lebih terarah pada karya tulis ini, penulis melakukan studi literatur terhadap penelitian terdahulu yang topik pembahasannya relevan dengan topik yang penulis pilih. Studi literatur pada penelitian terdahulu ini bertujuan untuk dijadikan sebagai teori pendukung yang digunakan oleh penulis dalam membangun konsep berfikir dalam karya tulis ini.

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yaitu yang berfokus pada insentif pajak masa pandemi khususnya insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis.

Penelitian pertama dilakukan oleh Wantasen, Sondakh, & Suwetja (2021). Jurnal ini berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi pada KPP Pratama Manado” yang di dalamnya membahas perbandingan data penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada data yang digunakan sebagai perbandingannya. Penulis dalam karya tulis ini lebih berfokus pada pengaruh perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP yaitu menggunakan data penerimaan pajak setelah adanya insentif pajak tahun sebelumnya dibandingkan dengan data tahun 2021. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti. Jika pada penelitian terdahulu menggunakan KPP Pratama Manado sebagai objek penelitiannya, sedangkan penulis memilih KPP Pratama Wonosari sebagai objek penelitian pada karya tulis ini.

Penelitian yang kedua berkaitan dengan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia di masa pandemi khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini berupa jurnal dengan judul “Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Perekonomian” yang dibuat oleh Latifa (2021). Penelitian tersebut membahas tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif pajak. Perbedaan penelitian tersebut dengan karya tulis milik penulis yaitu terletak pada PMK yang dibandingkan. Penelitian tersebut membandingkan PMK-23 dan PMK-44, sedangkan penulis menggunakan PMK-82 dan PMK-149 sebagai perbandingan untuk mengetahui perbedaan diantara kedua PMK tersebut. Penelitian lainnya yang masih senada dengan bahasan kebijakan pemerintah di masa pandemi yaitu jurnal dari Hanifa & Fisabilillah (2021) dengan judul “Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal tersebut berisi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah di masa pandemi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk lebih spesifik lagi pada topik bahasan yang diangkat oleh penulis tentang insentif PPh pasal 21 DTP, penulis memilih jurnal yang berjudul “Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah kepada Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus Covid-19” yang ditulis oleh Abdurrahman & Mildawati (2021). Jurnal ini menilai efektivitas dari penerapan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP. Persamaanya dengan karya tulis yang dibuat penulis yaitu pada pembahasan terkait dampak diterapkannya kebijakan insentif PPh pasal 21 DTP dan juga kendala atau hambatan yang terjadi

serta solusi untuk mengatasi persoalan yang ada. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada objek yang diteliti. Penulis memilih KPP Pratama Wonosari sebagai objek penelitian.

Penelitian berikutnya yang dijadikan referensi penulis dalam karya tulis ini yaitu jurnal yang disusun oleh Sari & Santoso (2021) dengan judul “Efektifitas Strategi Webinar dalam Edukasi Perpajakan tentang Kebijakan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Partisipasi Wajib Pajak”. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis mengingat di masa pandemi ini tentunya turut mengganggu penyaluran informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan yang berbasis webinar edukasi agar Wajib Pajak tetap dapat memperoleh informasi terkait perpajakan.